

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020



## PENGADILAN NEGERI WAMENA

JL. YOS SUDARSO NO. 58 WAMENA  
TELP. (0969) 31208 - FAX (0969) 31134



e-Mail : [pn.wamenapapua@gmail.com](mailto:pn.wamenapapua@gmail.com)  
Website : [www.pn-wamena.go.id](http://www.pn-wamena.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena ini dapat terselesaikan.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka perlu dibuat laporan pelaksanaan kegiatan hasil kinerja bidang teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2020. Dimana bidang teknis dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan dan bagian non teknis dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan.

Hasil kerja ini disusun sesuai dengan ketentuan dan administrasi yang berlaku sekaligus merupakan hasil kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020. Apabila masih ditemukan hambatan dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai tujuan.

Wamena, 4 Januari 2021

**Ketua Pengadilan Negeri Wamena**

**YAJID, SH., MH.**

# DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1       |
| <b>BAB II KEADAAN PERKARA</b> .....   | 4       |
| A. Keadaan Perkara.....   | 4       |
| B. Penyelesaian Perkara.....  | 5       |
| - Jumlah sisa perkara yang diputus.....   | 5       |
| - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....   | 5       |
| - Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding,<br>Kasasi dan PK .....                | 5       |
| - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....                                       | 5       |
| - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....                                    | 6       |
| C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....                             | 6       |
| - Posbakum.....   | 6       |
| - Sidang keliling/pelayanan terpadu.....  | 6       |
| - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).....  | 6       |
| <b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....  | 7       |
| Komposisi SDM.....  | 7       |
| - Mutasi .....  | 8       |
| - Promosi .....   | 8       |
| - Pensiun .....   | 9       |
| - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) ....                           | 9       |
| <b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN<br/>TEKNOLOGI INFORMASI</b> ..... | 11      |
| A. Pengelolaan Keuangan.....  | 11      |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....  | 11      |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....   | 14      |
| <b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b> .....   | 15      |
| A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....  | 15      |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....  | 15      |
| C. Inovasi Pelayanan Publik.....  | 15      |
| <b>BAB VI PENGAWASAN</b> .....  | 16      |
| A. Internal.....  | 16      |
| B. Evaluasi.....  | 16      |
| <b>BAB VII PENUTUP</b> .....  | 17      |
| A. Kesimpulan.....  | 17      |
| B. Rekomendasi.....   | 17      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hirarki tatanan norma yang berpuncak pada Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan hukum. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sesuai ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo UU Nomor 35 tahun 1999 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara.

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa badan-badan peradilan di Indonesia baik secara Teknis Judisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada didalam satu lembaga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber daya manusia yang ada dalam lembaga peradilan harus didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat atau sumber daya manusia yang bekerja didalamnya yaitu Hakim, Panitera dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian dan moral yang tinggi, dengan tujuan dapat memiliki kemampuan yang tinggi, loyalitas dan disiplin serta mampu bekerja secara profesional sehingga mendapat kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian Hakim, Panitera, Jurusita dan jajaran pegawai Pengadilan dapat menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Setelah lembaga peradilan berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah banyak perubahan besar yang terjadi terutama usaha peningkatan profesionalisme dari aparat pengadilan melalui peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia baik untuk Hakim, Panitera, Jurusita dan bagian administrasi seperti bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan serta perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas profesionalisme bagi seluruh aparat Pengadilannya, sarana dan prasarana yang ada cukup

memadai. Demikian pula anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga anggaran yang ada saat ini sangat mendukung pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan. Kendala utamanya yaitu sumber daya manusia yang ada harus juga dipersiapkan agar program kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menjadi terkendala karena tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia siap dengan sumber daya manusia baik dari personilnya maupun kualitasnya.

Salah satu kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Wamena yakni adanya beberapa jabatan yang telah terisi namun tidak ditempati oleh orang yang tepat, dikarenakan dari segi kepangkatan belum memadai atau dari segi keterampilan belum atau tidak mampu menerima tanggung jawab terhadap jabatan-jabatan tersebut. Keadaan ini sudah sering dilaporkan setiap Rakerda yang diadakan Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

## **B. Visi dan Misi**

Pengadilan Negeri Wamena yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum. Sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wamena yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi Pengadilan Negeri Wamena mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WAMENA YANG AGUNG”**

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Wamena yaitu :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum;
2. Sebagai abdi negara, berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

3. Meningkatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya dan Pegunungan Bintang serta Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi kerja;
5. Menjaga kemandirian badan peradilan.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Wamena menurut keadaan bulan Desember tahun 2020 yaitu sebagai berikut :



## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. Keadaan Perkara

Keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

*Tabel keadaan perkara tahun 2020*

| Perkara | Jumlah Perkara Masuk Tahun 2020 |
|---------|---------------------------------|
| Pidana  | 90                              |
| Perdata | 82                              |

Rincian perkara pidana tahun 2020 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut.

*Tabel perkara pidana berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2020*

| No           | Jenis Perkara  | Jumlah Perkara Masuk |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | Perjudian  | 6                    |
| 2            | Kejahatan terhadap Kesusilaan  | 2                    |
| 3            | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum                                   | 6                    |
| 4            | kejahatan terhadap nyawa   | 2                    |
| 5            | Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang     | 15                   |
| 6            | Kekerasan Dalam Rumah Tangga   | 1                    |
| 7            | Narkotika  | 13                   |
| 8            | Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum | 1                    |
| 9            | Pembunuhan   | 2                    |
| 10           | Pencurian  | 16                   |
| 11           | Penganiayaan   | 4                    |
| 12           | Penggelapan  | 2                    |
| 13           | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                    | 13                   |
| 14           | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam                           | 7                    |
| <b>Total</b> |  | <b>90</b>            |

Rincian perkara perdata tahun 2020 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Negeri Wamena dapat diuraikan sebagai berikut

*Tabel perkara perdata berdasarkan klasifikasi perkara tahun 2020*

| No | Jenis Perkara                | Jumlah Perkara Masuk |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1  | Perceraian                   | 12                   |
| 2  | Objek Sengketa Tanah         | 1                    |
| 3  | Pengangkatan Wali Bagi Anak  | 61                   |
| 4  | Permohonan Pengangkatan Anak | 1                    |

|              |                       |           |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 5            | Permohonan Ganti Nama | 2         |
| 6            | Lain-Lain             | 5         |
| <b>Total</b> |                       | <b>82</b> |

## B. Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2020 jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Wamena dapat dilihat pada tabel berikut.

### Matriks Keadaan Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena

| No                    | Jenis Perkara        | Sisa Perkara Tahun 2019 | Perkara Masuk Tahun 2020 | Perkara yg Diputus Tahun 2020 | Sisa Perkara Tahun 2020 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                     | Pidana (Biasa)       | 4                       | 88                       | 85                            | 7                       |
| 2                     | Pidana Khusus (Anak) | 1                       | 2                        | 3                             | 0                       |
| 3                     | Perdata :            |                         |                          |                               |                         |
|                       | a) Gugatan           | 4                       | 13                       | 16                            | 1                       |
|                       | b) Permohonan        | 0                       | 69                       | 69                            | 0                       |
|                       | c) Gugatan Sederhana | 0                       | 0                        | 0                             | 0                       |
| <b>Jumlah Pidana</b>  |                      | <b>5</b>                | <b>90</b>                | <b>88</b>                     | <b>7</b>                |
| <b>Jumlah Perdata</b> |                      | <b>4</b>                | <b>82</b>                | <b>85</b>                     | <b>1</b>                |

Adapun perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

| No | Jenis Perkara | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 5 Bulan) | Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (Lebih dari 5 Bulan) |
|----|---------------|----------------|---|--|
| 1  | Pidana        | 87             | 87  | 0  |
| 2  | Perdata       | 85             | 85  | 0  |
| 3  | Pidana Anak   | 3              | 3   | 0  |

Berikut adalah tabel rekapitulasi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) :

| Perkara | Upaya Hukum |        |    |
|---------|-------------|--------|----|
|         | Banding     | Kasasi | PK |
| Pidana  | 11          | 5      | 0  |
| Perdata | 1           | 1      | 0  |

Dibawah ini adalah tabel jumlah perkara yang berhasil dimediasi/didamaikan pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Wamena.

| Jumlah Perkara yang dimediasi | Jumlah Perkara yang Berhasil dengan Mediasi |
|-------------------------------|---|
| 7                             | 0   |



Sedangkan berikut ini merupakan jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tahun 2020 pad Pengadilan Negeri Wamena.

| <b>Jumlah Perkara Anak Tahun 2020</b> | <b>Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi</b> |
|---------------------------------------|--|
| 2                                     | 0  |

### **C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena sedang berbenah dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan Sertifikasi ISO Pengadilan.

#### **❖ Posbakum (Pos Bantuan Hukum)**

Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Satuan Kerja Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Melalui Posbakum masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Sepanjang tahun anggaran 2020 ini, dari jumlah anggaran Rp 12.000.000,- yang diterima, telah terserap keseluruhan sejumlah Rp 12.000.000,-

#### **❖ Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada para pencari keadilan. Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang keliling/pelayanan terpadu, kegiatan sidang/penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan ini bertujuan agar masyarakat pencari keadilan dapat beracara dengan biaya ringan (murah). Namun di tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena tidak atau belum mendapatkan alokasi anggaran untuk program sidang keliling ini.

#### **❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang bantuan hukum, diterangkan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Wamena tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

### **BAB III**

## **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu lembaga atau organisasi, sebaik dan secanggih apapun perangkat teknologi jika tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya maka sasaran dan tujuan organisasi akan sulit tercapai. Oleh karenanya, untuk dapat meraih target atau tujuan organisasi mesti dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai nilai unggul berupa integritas, kapasitas dan etos kerja yang baik sehingga menghasilkan output dan outcome berkualitas. Untuk mendukung kinerja organisasi, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa melakukan pembinaan kepada setiap aparatur peradilan baik teknis maupun non teknis dengan cara mengikutsertakan dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan secara daring maupun luring. Adapun keadaan dan komposisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut.

***Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Wamena menurut keadaan Desember 2020***

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                     | <b>Jabatan</b>   | <b>Keterangan</b> |
|-----------|---------------------------------|--|-------------------|
| 1         | Yajid, SH.,MH.                  | Ketua  |                   |
| 2         | Frans Effendi Manurung, SH.,MH. | Wakil Ketua  |                   |
| 3         | Wahyu Iswantoro, SH.            | Hakim  |                   |
| 4         | Junaedi Azis, SH.               | Hakim  |                   |
| 5         | Saifullah Anwar, SH.            | Hakim  |                   |
| 6         | Feisal Maulana, SH.             | Hakim  |                   |
| 7         | Roy Eka Perkasa, SH.            | Hakim  |                   |
| 8         | Yahya Muhaymin Hatta, SH.       | Hakim  |                   |
| 9         | Jotam Rahajaan, S.H.            | Panitera   |                   |
| 10        | Yohanis Wenda                   | Sekretaris   |                   |
| 11        | Gerhad Napitupulu               | Panitera Muda Pidana                                     |                   |
| 12        | Andi Nuruk                      | Panitera Muda Perdata                                    |                   |
| 13        | Yohan Yigibalom                 | Panitera Muda Hukum                                      |                   |
| 14        | Rizal Setiawan Rumalean, SH.    | Kasubbag. Umum dan Keuangan                              |                   |
| 15        | Nikodemus Matuan                | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana       |                   |
| 16        | Agustino Edward Rizal, SE., SH. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |                   |
| 17        | Elisabeth Ritha Ainaga          | Panitera Pengganti                                       |                   |
| 18        | Frengki, SH                     | Panitera Pengganti                                       |                   |
| 19        | Liton Pagiling, SH.             | Panitera Pengganti                                       |                   |
| 20        | Niur Penggu                     | Juru Sita  |                   |
| 21        | Boy Benyamin Alitnoe            | Juru Sita  |                   |

|    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 22 | Dedy Muh. Arham, A.Md.Kom   | Staf Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan/Bendahara PNB |  |
| 23 | Arafah                      | Staf Subbag. Umum dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran                      |  |
| 24 | Simon Dimara                | Staf Perdata  |  |
| 25 | Burhanuddin, S.Sos          | Honoror/Sopir   |  |
| 26 | Yomius Tabuni               | Honoror/Satpam  |  |
| 27 | Mikhael Sanda Toding, S.Sos | Honoror/Sopir   |  |
| 28 | Erna Elviana Manurung, SH.  | Honoror/ Pramubakti   |  |
| 29 | Jhon Palukhe                | Honoror/Satpam  |  |
| 30 | Ajriani Rian, SH.           | Honoror/Pramubakti  |  |

#### ❖ Mutasi

Mutasi atau alih tempat/tugas dilaksanakan untuk kepentingan dinas maupun pertimbangan lainnya, mutasi dalam arti peralihan tugas dilaksanakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional. Adapun mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Wamena pada tahun 2020, yaitu :

| No | Nama                         | Jabatan Lama                      | Jabatan Baru                                  |
|----|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Wamena    | Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo             |
| 2. | Imelda Indah, S.H.           | Hakim Pengadilan Negeri Wamena    | Hakim Pengadilan Negeri Limboto               |
| 3. | Budiman                      | Panitera Pengadilan Negeri Wamena | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura |

Sedangkan daftar mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Wamena sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

| No. | Nama                          | Jabatan Lama                                      | Jabatan Baru                                       |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1.  | Wahyu Iswantoro, S.H.         | Calon Hakim Pengadilan Negeri Ende                | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 2.  | Junaedi Azis, S.H.            | Calon Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak             | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 3.  | Jotam Rahajaan, S.H.          | Penitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari | Panitera Pengadilan Negeri Wamena                  |
| 4.  | Rizal Setiawan Rumalean, S.H. | Staf Pengadilan Negeri Sorong                     | Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Wamena |

#### ❖ Promosi

Selama tahun 2020, terdapat sejumlah pelantikan jabatan baru pada Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana terlampir dalam daftar tabel berikut.

| No. | Nama                          | Jabatan Lama                                      | Jabatan Baru                                       |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1.  | Wahyu Iswanto, S.H.           | Calon Hakim Pengadilan Negeri Ende                | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 2.  | Junaedi Azis, S.H.            | Calon Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak             | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 3.  | Saifullah Anwar, S.H.         | Calon Hakim Pengadilan Negeri Wamena              | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 4.  | Feisal Maulana, S.H.          | Calon Hakim Pengadilan Negeri Wamena              | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 5.  | Roy Eka Perkasa, S.H.         | Calon Hakim Pengadilan Negeri Wamena              | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 6.  | Yahya Muhaymin Hatta, S.H.    | Calon Hakim Pengadilan Negeri Wamena              | Hakim Pengadilan Negeri Wamena                     |
| 7.  | Jotam Rahajaan, S.H.          | Penitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari | Panitera Pengadilan Negeri Wamena                  |
| 8.  | Rizal Setiawan Rumalean, S.H. | Staf Pengadilan Negeri Sorong                     | Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Wamena |
| 9.  | Liton Pagiling, S.H.          | Staf Pengadilan Negeri Wamena                     | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena        |

❖ **Pensiun**

- Tidak terdapat hakim/pegawai yang pensiun pada tahun 2020.

❖ **Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis, Pengadilan Negeri Wamena senantiasa mendorong setiap aparatur untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura maupun lembaga lain yang terkait. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2020, yaitu sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

| No. | Nama                              | Jabatan                        | Tanggal/Tempat  | Kegiatan/Pelatihan dan Penyelenggara   |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1.  | Yajid, S.H.,M.H.                  | Ketua Pengadilan Negeri Wamena | 15 – 17 Januari 2020<br>Bertempat di Hotel Horison Kotaraja-Papua | Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Umum se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. Dilesenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura. |
| 2.  | Frans Effendi Manurung, S.H.,M.H. | Wakil Ketua Pengadilan         | 1 – 19 Oktober 2020   | Pelatihan Penerapan Prinsip Dan Kerangka Hukum Hak Asasi   |

|    |                               |   |  |   |
|----|-------------------------------|---|--|---|
|    |                               | Negeri Wamena                           | Dilaksanakan Secara Daring (e-Learning dan Live Zoom)                          | Manusia Dengan Sistem E-Learning. Diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI.  |
| 3. | Yohanis Wenda                 | Sekretaris Pengadilan Negeri Wamena     | 18 – 20 November 2020<br>Bertempat di Hotel Aston Jayapura                     | Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020. Diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.  |
| 4. | Agustino E. Rizal, S.E., S.H. | Kasub Bag PTIP Pengadilan Negeri Wamena | 18 – 20 November 2020<br>Bertempat di Hotel Aston Jayapura                     | Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020. Diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.  |
| 5  | Dedy M. Arham, A.Md,Kom       | Staf PTIP Pengadilan Negeri Wamena      | 5 - 9 Oktober 2020<br>Dilaksanakan Secara Daring (e-Learning dan Live Session) | Program Regional Academy (RDA) dengan sistem E-Learning (Junior Graphic Designer). Diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian kominfo RI. |

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

| URAIAN  | PAGU (Rp.)    | REALISASI (Rp.) | SISA (Rp.)  | SATKER |
|---|---------------|-----------------|-------------|--------|
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 5.049.425.000 | 4.681.501.797   | 367.923.203 | 400044 |

**Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

| URAIAN   | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA (Rp.) | SATKER |
|--|------------|-----------------|------------|--------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 25.000.000 | 25.000.000      | 0          | 400044 |

**Tabel Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

| URAIAN                                       | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA (Rp.) | SATKER |
|--|------------|-----------------|------------|--------|
| Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 71.040.000 | 49.688.000      | 21.352.000 | 400045 |

### B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### 1. Gedung Kantor

Kantor Pengadilan Negeri Wamena yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 58 Wamena adalah gedung yang dibangun pada Tahun 1983 diatas Tanah bersertifikat Hak Pakai seluas 5.800 m<sup>2</sup> dengan konstruksi semi permanen (non standart). Saat ini, dengan diseragamkannya prototype gedung Pengadilan di seluruh Indonesia, maka Pengadilan Negeri Wamena menempati gedung baru sejak tahun 2013.

Pengadilan Negeri Wamena dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut :

#### - Inventaris

Berupa meja dan kursi yang untuk sementara cukup memadai dengan jumlah pegawai yang ada.

### - Pengelolaan Data

Infrastruktur pengelolaan data berupa komputer PC/desktop sebanyak 15 (lima belas) unit dan sebanyak 12 unit laptop (notebook) yang diperuntukkan pada tiap-tiap sub bagian, serta masing-masing ruang di kepaniteraan, ruang Panitera, ruang Sekretaris dan ruang Juru Sita.

### - Mesin

Infrastruktur mesin berupa mesin babat rumput sebanyak 1 (satu) unit dan Generator (Genset) 1 (satu) unit.

## 2. Rumah Dinas

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam pemutasian Hakim selama bertugas dan menempati rumah dinas, dirasa sangat tidak mungkin untuk membeli alat-alat perabotan rumah yang harganya sangat mahal di Wamena sehingga idealnya pada rumah-rumah dinas jabatan telah disiapkan perabotan rumah tangga sebagai barang inventaris rumah dinas jabatan, sehingga memberikan rasa betah dan nyaman kepada yang menempati dalam menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Wamena.

Pengadilan Negeri Wamena mempunyai beberapa rumah dinas sebagai berikut :

- ❖ Rumah Jabatan Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Wakil Ketua : 1 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Hakim : 4 Unit;
- ❖ Rumah Jabatan Panitera / Sekretaris : 1 Unit;
- ❖ Rumah Pegawai : 1 Unit Kopel (terdiri dari 5 pintu).

Dari jumlah rumah yang tersedia masih dirasa kurang, sehingga pegawai yang tidak mendapatkan rumah dinas harus menyewa rumah atau menumpang tinggal dirumah keluarga. Kondisi inilah yang membuat tidak adanya kenyamanan, ditambah lagi biaya hidup yang sangat mahal di Kabupaten Jayawijaya - Wamena apabila pegawai harus menyewa rumah.

### - Kondisi Rumah Dinas

| No | Uraian                  | Tahun     | Kondisi |              |             | Keterangan                         |
|----|-------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|------------------------------------|
|    |                         | Perolehan | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |                                    |
| 1  | Rumah Dinas Ketua       | 1         | V       |              |             |                                    |
| 2  | Rumah Dinas Wakil Ketua | 1         | V       |              |             |                                    |
| 3  | Rumah Dinas Hakim       | 4         | V       | V            |             | 1 rumah dalam kondisi rusak ringan |
| 4  | Rumah Dinas Panitera    | 1         | V       |              |             |                                    |
| 5  | Rumah Dinas Pegawai     | 1         | V       |              |             | Kopel (terdiri dari 5 pintu)       |

### 3. Sarana Transportasi:

Sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Dari jumlah kendaraan dinas yang sudah ada masih diharapkan adanya penambahan kendaraan sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit untuk kendaraan dinas jabatan Ketua;
- ❖ Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit untuk kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua;
- ❖ Kendaraan roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing bagian urusan teknis maupun administrasi.

#### ❖ Kondisi Kendaraan Dinas

| No         | Uraian                        | Tahun Perolehan | Kondisi |              |             | Ket |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|-----|
|            |                               |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |     |
| <b>I.</b>  | <b>Jenis kendaraan roda 4</b> |                 |         |              |             |     |
| 1          | Toyota Innova                 | 2007            | V       |              |             |     |
| 2          | Toyota Kijang Super           | 1994            |         | V            |             |     |
| <b>II.</b> | <b>Jenis kendaraan roda 2</b> |                 |         |              |             |     |
| 1          | Motor Bebek Supra X125        | 2005            |         |              | V           |     |
| 2          | Motor Bebek Supra X125        | 2005            |         |              | V           |     |
| 3          | Motor Bebek Supra Fit         | 2005            |         |              | V           |     |
| 4          | Motor Yamaha L2               | 1995            |         |              | V           |     |
| 5          | Motor Bebek Honda Revo        | 2007            |         | V            |             |     |
| 6          | Motor Bebek Honda Revo        | 2007            | V       |              |             |     |
| 7          | Motor Bebek Supra Fit X       | 2008            |         | V            |             |     |
| 8          | Motor Bebek Supra Fit X       | 2008            |         | V            |             |     |
| 9          | Motor Bebek Supra Fit X       | 2008            |         | V            |             |     |

#### Matriks Sarana/Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena

| No | Sarana/Prasarana Gedung | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 1  | Ruang Ketua             | 1      |            |
| 2  | Ruang Wakil Ketua       | 1      |            |
| 3  | Ruang Hakim             | 1      |            |
| 4  | Ruang Panitera          | 1      |            |
| 5  | Ruang Sekretaris        | 1      |            |
| 6  | Ruang Sidang            | 3      |            |
| 7  | Ruang Kepaniteraan      | 2      |            |
| 8  | Ruang Kesekretariatan   | 2      |            |



|    | Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran |    |             |
|----|--|----|-------------|
| 9  | Komputer PC                            | 15 |             |
| 10 | Laptop                                 | 12 |             |
| 11 | Printer                                | 8  |             |
| 12 | Scanner                                | 4  |             |
| 13 | PABX                                   | 8  |             |
| 14 | Infocus                                | 1  |             |
| 15 | Mesin Fotocopy                         | -  |             |
| 16 | Televisi LED                           | 3  |             |
| 17 | Faximile                               | 2  |             |
| 18 | Genset                                 | 1  |             |
| 19 | Mesin Ketik                            | 10 | Rusak Berat |
| 20 | Meja Kerja 1/2 Biro                    | 21 |             |
| 21 | Meja Kerja 1 Biro                      | 15 |             |
| 22 | Kursi Putar Pimpinan                   | 4  |             |
| 23 | Kursi Putar Staf                       | 25 |             |
| 24 | Kursi Tamu set                         | 5  |             |
| 25 | Lemari Rak Buku 2 Pintu                | 8  |             |
| 26 | Rak Arsip                              | 6  |             |
| 27 | Meja Pelayanan                         | 1  |             |
| 28 | Brankas                                | 2  |             |
| 29 | Mesin Babat Rumput                     | 1  |             |

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

#### ❖ Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Wamena

Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Wamena telah menerapkan dan mengimplementasikan pendaftaran perkara perdata gugatan melalui aplikasi e-court.

#### ❖ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Wamena

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan jaringan provider lokal yang terhubung/terkoneksi dengan infrastruktur palapa ring timur (Palapa Timur Telematika) untuk melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mendukung kegiatan yang memerlukan akses internet lainnya. Namun demikian, dengan keterbatasan bandwidth yang hanya sebesar 1 Mega Byte, dirasa masih sangat kesulitan untuk dapat mengakses berbagai jenis dan beban pekerjaan yang membutuhkan internet cepat, stabil dan memadai.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **❖ Akreditasi Penjaminan Mutu**

Saat ini Pengadilan Negeri Wamena telah memperoleh akreditasi dengan nilai “A” dan akan terus berupaya meningkatkan kinerja untuk meraih peringkat dan predikat yang lebih baik.

#### **❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Wamena telah mengaplikasikan standar pelayanan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk mendukung kelancaran dalam proses pelayanan baik eksternal maupun internal maka sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Wamena telah menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan persuratan dan pembuatan surat keterangan serta penyitaan.

#### **❖ Inovasi Pelayanan Publik**

Sejak tahun 2019, Pengadilan Negeri Wamena juga telah mengimplementasikan surat keterangan elektronik (eraterang) berbasis website meskipun dalam penerapannya masih menemui banyak kendala terkait jaringan internet, kemampuan SDM, dll.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **A. INTERNAL**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan Pengadilan sendiri dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan dibidang perkara, Ketua Pengadilan Negeri Wamena telah menunjuk :

- ❖ Hakim pengawas bidang sesuai dengan struktur organisasi
- ❖ Pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua
- ❖ Hakim sebagai humas kantor Pengadilan Negeri Wamena, yang bertugas sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Berdasarkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua maka fungsi pengawasan internal dipimpin oleh Wakil Ketua.

### **B. EVALUASI**

Evaluasi dilakukan melalui rapat pimpinan bertempat di ruang pertemuan Ketua Pengadilan dan rapat bulanan bertempat di Ruang Sidang Utama kantor Pengadilan Negeri Wamena. Selain itu juga dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dengan memeriksa pejabat terkait baik kepaniteraan maupun kesekretariatan melalui metode interview serta pemeriksaan dokumen.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berikut sebagai kesimpulan atas laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020 :

1. Semua tugas-tugas dan tanggung jawab pada Pengadilan Negeri Wamena dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sering terlambat. Hal ini disebabkan karena kendala internal yakni keterbatasan sumber daya manusia serta kedisiplinan yang kurang dari setiap pegawai yang ada dan kendala eksternal yaitu jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi di Pengadilan.
2. Bahwa kondisi geografis yang sulit dan kondisi sosial ekonomi serta indeks biaya hidup yang sangat tinggi dibanding daerah-daerah lainnya, khususnya di Papua, namun Pengadilan Negeri Wamena dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena hal-hal diatas tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, tetapi menjadi bahan pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pimpinan tertinggi yaitu Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **B. REKOMENDASI**

1. Prioritas jangka pendek yaitu perlunya penambahan pegawai dari semua jenjang pendidikan mulai SMA sampai dengan S3, khususnya tenaga terampil di bidang komputer.
2. Pengadaan sarana rumah dinas untuk para pegawai pada Pengadilan Negeri Wamena.
3. Pengadaan sarana data dukung pengelolaan data (Komputer), software dan jaringan internet (internet connection) yang memadai.
4. Pimpinan Pusat dapat mempertimbangkan lagi struktur organisasi di pengadilan tingkat pertama agar tidak tumpang tindih dengan pengadilan ditingkat banding, contohnya: sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan yang tumpang tindih dengan bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Karena dalam kenyataannya bagian organisasi dan tata laksana masuk diwilayah pekerjaan perencanaan.